

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK
YANG MENJADI *EMERGENCY CONTACT* SECARA SEPIHAK
PADA PINJAMAN *ONLINE***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

FADWA MUTHMAINNAH

02011282025295

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FADWA MUTHMAINNAH
NIM : 02011282025295
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK
YANG MENJADI *EMERGENCY CONTACT* SECARA SEPIHAK
PADA PINJAMAN *ONLINE*

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 mei 2024
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadwa Muthmainnah
NIM : 02011282025295
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 17 Mei 2024
Yang menyatakan,



Fadwa Muthmainnah
NIM. 02011282025295

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“When you get what you want, that’s God’s direction. When you don’t get what you want, that’s God’s protection.”

(Shannon L. Alder)

“Lebih baik hidup di kota mati daripada mati di kota hidup”

(Fadwa)

Skripsi ini sebagai tanda syukurku kepada:

- * Allah SWT**
- * Nabi Muhamad SAW**

Dan kupersembahkan kepada:

- * Diri saya sendiri**
 - * Kedua Orang Tua Saya Tercinta**
 - * Kedua kakak dan Adik Saya**
- Terkasih**
- * Seluruh Keluarga Besar**
 - * Seluruh Civitas Akademika**
- Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmannirrahiim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Ucapan syukur yang tidak berhenti penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kemudian tak lupa pula dukungan dan doa yang selalu kedua orang tua Penulis panjatkan sehingga penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Menjadi *Emergency Contact* Secara Sepihak Pada Pinjaman *Online*”** sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini bisa penulis kerjakan dan selesaikan dengan masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, bimbingan dan arahan, serta hal-hal yang menjadi penunjang dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan terdapat beberapa kekurangan di dalam penulisannya. Untuk itu, penulis akan sangat menghargai segala kritikan dan masukan yang diberikan oleh para pihak dalam penyempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 21 Mei 2024



Fadwa Muthmainnah
NIM. 02011282025295

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena atas rahmatnya, Penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Menjadi *Emergency Contact* secara Sepihak Pada Pinjaman *Online*”. Kemudian dalam kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan pengarahan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:


1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S. H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Utama yang telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah mengarahkan, membimbing, dan meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu serta arahan kepada mahasiswa.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu mahasiswa selama masa perkuliahan.
11. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi, terima kasih atas semua dukungan, doa, dan segala upaya demi kelancaran dan kesuksesan sepanjang hidup penulis selama ini, terima kasih tak terhingga penulis ucapkan. Untuk saudari-saudari kandung tersayang, Kakak Hani, Abang Faqih dan Adek Afnan atas semua dukungan dan kebaikan kalian yang tak ternilai selama ini.
12. Kepada Dr. Diyaz Syauki Ikhsan, Sp.K.J., selaku pihak yang membuat saya kembali bertahan dengan segala keadaan yang terjadi.
13. Kepada Sabrina Tania Putri, teman seperjuangan sejak awal masa kuliah, terimakasih atas eksistensinya. Tetap hadir sampai kapanpun ya.
14. Teruntuk RTS. Dwi Kharina Safriningrum, terimakasih banyak ya telah berjuang bersama, semoga pertemanan ini berlangsung terus sampai nanti.
15. Kepada Athifah Rifqoh, Cut Sabila, Farah Syifa, Niswah Firdausah, dan Nisrina Kholilah, terimakasih sudah menjadi bagian penting dan menjadi yang terdepan dalam kehidupan.

16. Teman-teman yang Penulis sayangi dan temui di masa perkuliahan ini, Efina, Eveline, Ira, Lewi, Maya, Naomi, Rifka, Rose, dan Santa, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama menjalani perkuliahan.
17. Kepada Gideon Josh, Ryan Philip, Baginda Akbar, dan Mahesa Ashveen, selaku teman penulis dalam masa pengerjaan skripsi, terima kasih telah ada dalam masa-masa sulit yang penulis jalani.
18. Kepada BEM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama selama masa penulis menjabat yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman kepada Penulis.
19. Untuk diriku sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.
20. Dan terimakasih kepada siapapun telah mengukir cerita dan memberi pembelajaran hidup yang berarti dan membuatku selalu bertumbuh.

Demikian ucapan terimakasih yang dapat saya sampaikan, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk siapapun yang membacanya.

Indralaya, 21 Mei 2024



Fadwa Muthmainnah
NIM. 02011282025295

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori	10
1. Teori Perlindungan Hukum.....	10
2. Teori Perjanjian	12
3. Konsep Jaminan	14
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Bahan Penelitian Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA	21

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.....	21
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	21
2. Syarat Berlakunya Perjanjian Pinjam Meminjam	25
3. Perjanjian Pinjam Meminjam Secara <i>Online</i>	27
4. Unsur Perjanjian Pinjam Meminjam Secara <i>Online</i>	32
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Emergency Contact</i> Pada Pinjam Meminjam Secara <i>Online</i>.....	34
1. Pengertian <i>Emergency Contact</i> Pada Pinjam Meminjam Secara <i>Online</i>	34
2. Pengaturan Hukum Mengenai <i>Emergency Contact</i> Pada Pinjam Meminjam Secara <i>Online</i>	36
3. Kegunaan <i>Emergency Contact</i> Pada Pinjam Meminjam Secara <i>Online</i>	38
BAB III.....	40
PEMBAHASAN	40
A. Kedudukan Pihak yang Menjadi Kontak Darurat (<i>Emergency Contact</i>) pada Perjanjian Pinjam Meminjam <i>Online</i>	40
B. Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Menjadi Kontak Darurat (<i>Emergency Contact</i>) secara Sepihak pada Pinjam Meminjam <i>Online</i>	54
BAB IV	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pencantuman *emergency contact* secara sepihak pada pinjaman *online*. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan pihak yang menjadi *emergency contact* pada pinjaman *online* serta perlindungan hukum terhadap pihak yang menjadi *emergency contact* secara sepihak pada pinjaman *online*. Dalam pelaksanaannya, pinjaman *online* harus dilaksanakan dengan memenuhi prasyarat yang salah satunya ialah pemenuhan atas pencantuman *emergency contact*. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yang mengkaji dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mana menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah sesuai kasus yang dikaji. Penelitian ini menghasilkan ketentuan bahwa pencantuman kontak darurat harus disertai dengan persetujuan pihak yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Terhadap pihak yang menjadi pihak *emergency contact* secara sepihak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan melakukan pelaporan secara administratif, melakukan gugatan secara perdata terhadap kerugian yang ditimbulkan, dan melakukan gugatan secara pidana terhadap paksaan hingga ancaman agar haknya sebagai warga negara tetap terpenuhi.


Kata Kunci : *Emergency Contact; Perlindungan Hukum; Pinjaman Online*

Pembimbing Utama,


Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,


Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari manusia memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kebutuhan tersebut ialah memperoleh barang atau jasa untuk melangsungkan kehidupannya. Seringkali keinginan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut terkadang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk mengatasi hal tersebut, pinjam meminjam sudah menjadi solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan. Sebagai solusi, pinjam meminjam merupakan cara yang paling cepat dalam pemenuhan kebutuhan dengan memenuhi prasyarat yang diberikan oleh pemberi hutang kepada seseorang yang akan mendapatkan jaminan.

Kegiatan pinjam-meminjam sejatinya telah dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat sejak lama. Termasuk didalamnya pinjam-meminjam uang merupakan sesuatu yang lazim dilakukan guna menunjang perkembangan perekonomian dengan tujuan meningkatkan taraf hidup.¹ Pinjam-meminjam disebutkan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) bahwa: pinjam-meminjam ialah perjanjian

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 1.

dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah macam dan keadaan yang sama.

Yang menjadi objek perjanjian merupakan barang-barang yang akan habis setelahnya karena pemakaian, termasuk juga dengan uang. Uang merupakan alat tukar yang dapat dikategorikan sebagai barang habis setelah pemakaian untuk suatu kebutuhan sehingga dapat digolongkan kedalam objek perjanjian. Dalam perjanjian pinjam-meminjam, pihak yang meminjam uang hendaknya mengembalikan uang sebagai barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama pada saat pengembalian.²

Di era serba digitalisasi ini, semua kebutuhan dimudahkan dengan teknologi informasi yang dituntut untuk terus berkembang. Pada persoalan finansial, transformasi teknologi informasi yang cukup besar terjadi dari konvensional menuju digitalisasi dapat terlihat dari semakin banyaknya variasi instrumen dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun non-perbankan. Jika dikaitkan dengan unsur ekonomi, sistem keuangan pada suatu negara memiliki peran yang besar terlebih dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan maupun lembaga penunjang lainnya.³

Dalam hal pinjam meminjam uang, bank seharusnya merupakan lembaga keuangan yang dapat dijadikan pilihan pertama untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Hanya saja, kenyataannya hanya sebagian saja yang dapat

² Nurul Auliah, "Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara *Online*", *Skripsi*, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2020, hlm. 3.

³ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 39.

memanfaatkan dan menikmati jasa perbankan yang mana syarat pemberian pinjaman di bank relatif sulit untuk dipenuhi bagi kalangan yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah. Maka, lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan fasilitas jasa di bidang keuangan merupakan salah satu yang dapat dijadikan solusi.

Fasilitas jasa di bidang keuangan yang digaungkan akan menjadi solusi perkembangan perekonomian ialah layanan *Financial Technology* (selanjutnya disebut *fintech*). Munculnya inovasi dalam sektor jasa keuangan seperti *fintech* tersebut secara otomatis dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pinjam meminjam, salah satunya dengan pinjaman *online* yang memberikan kemudahan dalam seluruh jasa layanan keuangan karena adanya dukungan dari kemajuan teknologi.

Perjanjian pinjaman *online* lahir diawali dengan adanya penawaran oleh penyelenggara layanan pinjaman uang yang akan diterima oleh peminjam dengan basis teknologi informasi. Sedangkan *fintech* atau finansial teknologi merupakan suatu istilah pada sektor jasa keuangan di bidang finansial yang digabungkan dengan teknologi dengan tujuan untuk mengubah, mempertajam serta mempercepat pelayanan keuangan dari berbagai aspek sehingga mengubah model bisnis yang sebelumnya berbentuk konvensional menjadi modern.⁴

Oleh karena perkembangan *fintech* yang terus maju, layanan yang telah tersedia tersebut memerlukan regulasi serta pengawasan agar pelaksanaan jasa finansial

⁴ Rani Maulida, *Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>, 2019, diakses pada 23 Agustus 2023.

tersebut dapat berjalan dengan terstruktur. Maka, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sebagai lembaga keuangan melakukan perannya dalam hal pengawasan tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK Nomor 10/POJK.05/2022) menyebutkan bahwa “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan pula bahwa penyelenggaraan layanan pinjaman *online* merupakan bagian dari penyelenggara LPBBTI.

Secara spesifik, pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang yang beroperasi secara *online* oleh penyelenggara layanan jasa keuangan dengan bantuan dan fasilitas jaringan teknologi yang saling terhubung, yang mana perjanjian tersebut dibuat dalam dokumen dan media elektronik. Pada dasarnya, dengan adanya POJK

Nomor 10/POJK.05/2022 penyelenggara layanan pinjaman *online* diwajibkan mendaftarkan perusahaannya ke OJK. Namun pada praktiknya jasa pinjaman *online* di Indonesia masih terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman *online* legal dan pinjaman *online* ilegal.⁵

Dikatakan sebagai pinjaman *online* ilegal karena perusahaan *fintech* tersebut banyak yang tidak memenuhi syarat agar dapat terdaftar di OJK. Dengan demikian, hal tersebut mengakibatkan kekhawatiran perihal keamanan atas perlindungan dan data privasi dimana dalam melakukan pinjaman pada platform pinjaman *online*, pelaku usaha memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh calon peminjam yang salah satunya ialah memberikan nomor kontak darurat (*emergency contact*) kepada pihaknya sebagai pelaku usaha.

Pencantuman *emergency contact* tersebut dilakukan dengan tujuan apabila calon peminjam tidak dapat melunasi utangnya pada batas waktu yang ditentukan maka pelaku usaha dapat menghubungi nomor kontak darurat dari calon peminjam agar dapat segera melunasi hutangnya.⁶ Maka dari itu, *emergency contact* merupakan pihak ketiga yang dilibatkan pada pinjaman *online* yang merupakan kontak dari seorang peminjam yang hendak melakukan pinjaman dengan konsep sebagai jaminan perseorangan yang sebelumnya telah terdapat kesepakatan dan persetujuan dari masing-masing pihak.⁷

⁵ Suharini, Hastari R, "Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Fintech* Ilegal di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen", *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 5 No. 3, 2020, hlm. 32.

⁶ Vincentius Jionny, Michelle Ariel Tendhyanto, dan Yuwono Prianto, "Perlindungan Hukum Bagi *Emergency Contact* yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman *Online*", *Serina IV UNTAR*, 2022, hlm. 264.

⁷ Elvina, Samuel M.P Hutabarat, "Peranan Pihak Ketiga atas Pinjaman *Online* Di Indonesia", *Jurnal Gloria Justitia*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 88.

Hanya saja, dalam hal ini seringkali pihak yang menjadi *emergency contact* pada pinjaman *online* tidak merasa menyetujui atau mendapat konfirmasi dari pihak peminjam *online* jika data pribadinya ingin dicantumkan sebagai pihak yang menjadi kontak darurat. Seringkali pelaku usaha *fintech* mengabaikan masalah konfirmasi kepada pihak *emergency contact* dan hanya berfokus kepada keabsahan data dari calon peminjam saja. Maka dari itu, apabila pihak yang melakukan pinjaman ini melakukan kelalaian atau wanprestasi, pihak yang menjadi *emergency contact* ini dihubungi hingga kerap kali mengganggu aktifitas pihak yang menjadi *emergency contact* secara sepihak tersebut.

Pencantuman *emergency contact* secara sepihak oleh peminjam tersebut akhirnya menimbulkan kerugian materiel ataupun imateriel kepada orang tersebut. Pihak yang menjadi *emergency contact* secara sepihak pada pihak pinjaman *online* acap kali mendapatkan chat agar memberitahukan kepada pihak yang meminjam untuk membayar utangnya.⁸ Bukan hanya itu, pihak yang menjadi *emergency contact* tersebut sering juga ditelepon oleh pihak pinjaman *online*, mereka diancam menggunakan bahasa yang tidak sopan, hingga didatangi agar mendesak pihak terkait untuk membayar utang tersebut.

Sebagai seorang individu, pihak yang menjadi *emergency contact* tentunya memiliki hak atas pemenuhan privasi atas data pribadinya. Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

⁸ Nurfadilah, Ashadi L. Diab, Andi Novita Mudriani Djaoe, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman *Online*", *FAWAID : Sharia Economic Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 50.

(selanjutnya disebut UU PDP) mendefinisikan bahwa: “Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.” Kombinasi antara pencantuman nama dengan nomor telepon secara sepihak sebagai *emergency contact* secara sepihak merupakan penyalahgunaan atas data pribadi seorang individu karena data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya.⁹

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah ini, maka penelitian akan berfokus pada Penggunaan Data *Emergency Contact* secara sepihak pada aplikasi pinjaman *online*. Dengan adanya sebuah penyalagunaan kontak atau data pribadi dari seseorang yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak merupakan sebuah problematika untuk dianalisis demi kenyamanan dan kepentingan dari orang yang dijadikan kontak darurat secara sepihak tanpa sepengetahuan atau pemberitahuan terlebih dahulu.

Oleh karena itu, berdasarkan kasus yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul :
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MENJADI
EMERGENCY CONTACT SECARA SEPIHAK PADA PINJAMAN
ONLINE”**.

⁹ Direktorat Jenderal IKP, “Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Cyber law Centre Fakultas Hukum”, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/143343>, 2014, diakses pada 25 Agustus 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pihak yang menjadi kontak darurat (*emergency contact*) pada perjanjian pinjaman *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang menjadi kontak darurat (*emergency contact*) secara sepihak pada pinjaman *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis kedudukan pihak yang menjadi kontak darurat (*emergency contact*) pada perjanjian pinjaman *online*.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap pihak yang dijadikan kontak darurat (*emergency contact*) secara sepihak pada pinjaman *online*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan pengetahuan dari sisi keilmuan dalam bidang Hukum Perdata, khususnya terkait dengan perlindungan hukum

terhadap seseorang yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak pada pinjaman *online*.

2. Manfaat Praktis

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan secara praktis terkhusus dalam bidang Hukum Perdata sebagai bahan dari kajian ataupun referensi oleh pihak-pihak yang membutuhkan, seperti:

a.) Perusahaan pinjaman *online*

Terhadap *fintech* sebagai pihak perusahaan pinjaman *online* diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur dalam hal pemenuhan kontak darurat sebagai syarat dari pinjaman oleh calon peminjam.

b.) Pemerintah

Khususnya bagi pemerintah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat lebih meningkatkan pengawasan dan pengaturan dalam hal pinjaman secara *online* terkhusus perlindungan bagi pihak ketiga yang menjadi *emergency contact*.

c.) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan arahan atas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang merasa dirugikan dengan menjadi *emergency contact* secara sepihak pada pinjaman *online*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada masalah peran dan perlindungan hukum bagi pihak yang menjadi kontak darurat (*emergency contact*) dalam transaksi pinjam-meminjam uang secara sepihak pada pinjaman *online*, dengan tujuan kedepannya pihak-pihak yang menjadi *emergency contact* secara sepihak tersebut dapat melakukan upaya hukum yang sesuai.

F. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang diangkat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini muncul diawali dengan lahirnya aliran hukum alam. menurut aliran tersebut, hukum berasal dari Tuhan yang bersifat abadi, sehingga antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Pada aliran hukum alam, hukum dan moral dianggap sebagai cerminan dari internal dan eksternal kehidupan manusia.¹⁰ Sehingga, dalam kehidupan manusia hukum memiliki tujuan pokok menciptakan ketertiban dan keseimbangan bermasyarakat.¹¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum diberikan atas hak asasi manusia apabila mendapat kerugian yang disebabkan oleh pihak lain, perlindungan hukum bertujuan supaya hak-hak yang dimiliki masyarakat

¹⁰ Angga Nugraha Sihombing, "Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) Kitsebagut", *Skripsi*, Medan : Universitas Medan Area, 2017, hlm. 11.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm 99.

tersebut dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.¹² Sehingga sebagai negara hukum, pada prinsipnya Indonesia merupakan negara yang mengedepankan kebenaran dan keadilan serta kekuasaan yang disertai pemenuhan tanggung jawab. Kegunaan hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki manfaat untuk mengkoordinasikan bermacam kepentingan yang berbeda di antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam hal ini, perlindungan hukum harus melihat tahapan lahirnya segala ketentuan dari peraturan hukum yang mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum senyatanya dibagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif yang memiliki tujuan mencegah terjadinya permasalahan atau perselisihan yang menyebabkan kerugian, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah ditimbulkan dengan tujuan memulihkan keadaan bagi pihak yang dirugikan.¹³ Pelaksanaan dari perlindungan hukum yang ada secara nyata ini diaplikasikan pada lembaga-lembaga penegak hukum layaknya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang berada di luar pengadilan. Kedua sifat dari perlindungan hukum tersebut berkaitan erat dengan aspek keadilan, sehingga dengan adanya sifat pencegahan dan hukuman dalam penerapan perlindungan hukum tersebut

¹² Angga Nugraha Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 14.

¹³ Irfan Reza Mahendra dan Jeane Neltje, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik", *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 4, 2023, hlm. 1689-1690.

menjadi salah satu medium untuk menegakkan fungsi hukum di bidang keuangan.¹⁴

Maka, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya pemenuhan hak dan merupakan bentuk dari berjalannya fungsi hukum dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan salah satu unsur krusial yang wajib dimiliki oleh suatu negara dengan dasar negara hukum yang mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia serta menjadi mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial.¹⁵

Pada kaitannya dengan penelitian ini, perlindungan hukum akan digunakan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak *emergency contact* yang mendapatkan gangguan yang ditimbulkan akibat tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya diberikan oleh pihak peminjam.

2. Teori Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pihak satu dengan pihak yang lainnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang

¹⁴ Rachmadini, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2019, hlm. 90-91.

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25.

tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang merumuskan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Lebih lanjutnya dalam perjanjian terdapat asas-asas yang diantaranya adalah:¹⁶

a. Asas Konsensualitas

Asas ini menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap telah terbentuk atau lahir setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai pokok-pokok dari perjanjian, selama keduanya tidak menentukan lain.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang mana diberlakukan kepada pihak-pihak dalam suatu perjanjian untuk bebas menentukan apa saja isi dari perjanjian tersebut secara bebas dengan dibatasi oleh ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum yang berkaitan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum. Kedua pihak sepakat menentukan aturan atau hak dan kewajiban yang mengikat untuk dijalankan dengan taat.¹⁷ Dengan demikian, perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perbuatan hukum yang mengandung kesanggupan bagi satu orang

¹⁶ Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Jakarta Selatan: TransMedia Pustaka, 2009, hlm, 11.

¹⁷ A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, Makassar : Humanities Genius, 2022, hlm, 22.

atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, baik secara lisan maupun tertulis untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat hukum.

Seiring dengan perkembangan yang ada, perjanjian berkembang menjadi kontrak elektronik dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dari suatu perjanjian, dimana proses penawaran, penerimaan, pinjam-meminjam, maupun tanda tangan yang menjadi bentuk dari persetujuan telah menggunakan jaringan komputer maupun media lainnya.¹⁸ Didasarkan pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dimuat dalam sistem elektronik.

Maka dari itu, kontrak tersebut mengikat para pihak dengan wujud sistem elektronik atau pemberi dan penerima pinjaman tidak lagi bertatap muka. Bentuk perjanjian kontrak elektronik pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kontrak konvensional yang mana perjanjian tersebut mengikat para pihak sehingga hal tersebut menimbulkan akibat hukum yang harus diselesaikan.

3. Konsep Jaminan

Hukum Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari jamin. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji seseorang

¹⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*, Depok ; PT Raja Grafindo Persada, 2020, hlm.11.

untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Dalam KUHPerdara jaminan merupakan sebagian dari prinsip hukum jaminan dalam rangka utang piutang di masyarakat. Jaminan juga diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab seseorang (yang dijamin) dengan bergantung pada tanggung jawab orang lain untuk memastikan bahwa hak-hak yang memberikan pinjaman tidak dihilangkan.

Menurut Hartanto Hadisoeparto, jaminan merupakan suatu hal yang diberikan oleh pemberi bantuan untuk mewujudkan keyakinan bahwa penerima bantuan akan memenuhi kewajiban yang diyakini dapat dinilai karena adanya suatu perikatan.”¹⁹ Berdasarkan penjabaran diatas, jaminan berkaitan erat baik bagi pemberi pinjaman maupun peminjam. Maka, konsep jaminan ini berhubungan dengan penelitian mengenai bagaimana kedudukan dan perlindungan dari penjamin atas seseorang yang melakukan pinjaman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian hukum untuk diteliti dan dikaji mengenai bentuk norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab suatu permasalahan hukum.²⁰ Yang dalam penelitian ini juga

¹⁹ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, Yogyakarta : Garudhawaca, 2015, hlm, 25.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm. 48.

didukung dengan data lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi *emergency contact* secara sepihak pada pinjaman *online*.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah (isu hukum) yang dikaji dalam penelitian tersebut.²¹ Penelitian dengan pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini didasarkan pada aturan hukum yang ada menjadi pusat dari penelitian disertai dengan pengambilan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji.

3. Bahan Penelitian Hukum

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dikumpulkan data-data yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Menggunakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada penelitian.²² Adapun bahan hukum primer yang digunakan, ialah:

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2019, hlm. 93.

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 90.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2).

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang merupakan bahan penjelas dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan asas-asas hukum, pandangan ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum.²³ Metode wawancara juga digunakan dengan berfokus pada pihak yang menjadi *emergency contact* secara sepihak sebagai korban agar keterangan yang diberikan menjadi objektif.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menjadi petunjuk ataupun penjelas atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum).²⁴ Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Agar data yang dihasilkan menjadi objektif serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, data diambil melalui proses yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

²³ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 60.

²⁴ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 62.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan metode kepustakaan, dengan melihat buku-buku, jurnal hukum, dokumen-dokumen penting, serta undang-undang yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara guna memperoleh keterangan lisan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer secara lengkap dan valid. Wawancara dilakukan dengan pengambilan sampel dengan Teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu metode penentuan sampel dengan kriteria atau pertimbangan tertentu.

Menurut Deni Darmawan, *purposive sampling* digunakan menjadi sampel dengan berdasarkan pertimbangan peneliti karena dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi jalannya suatu penelitian.²⁵ Sehingga, dalam penelitian ini ditentukan bahwa responden yang dapat mewakili ialah pihak-pihak yang menjadi *emergency contact* secara sepihak pada pinjaman *online*.

²⁵ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm 152.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, yang memberikan paparan segala data-data yang telah terkumpul baik primer maupun sekunder, memberikan gambaran secara lugas dan sistematis mengenai fakta-fakta yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.²⁶ Kemudian, data-data tersebut diolah dan dikualifikasikan untuk kemudian dihubungkan secara terstruktur hingga menjadi kesimpulan untuk menjawab permasalahan pada penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif merupakan penarikan suatu kesimpulan yang diawali dengan pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan konkrit dengan memakai pemikiran rasional.²⁷

²⁶ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 68.

²⁷ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 108.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahim. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*. Makassar: Humanities Genius.
- Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anthonus Adhi Soedibyo. 2023. *Hukum Jaminan: Dasar-Dasar Mengenai Jaminan*, Yogyakarta : Jejak Pustaka.
- Deni Darmawan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia.
- Lukmanul Hakim dan Recca Ayu Hapsari. 2022. *(Buku Ajar) Financial Technology Law*. Indramayu: Penerbit Adab.
- M. Bahsan. 2008. *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nenny Rianarizkiwati. 2020. *Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi: Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Data Pribadi*, Depok: Inferma Publishing.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: penerbit Preandamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. 2018. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 25, No. 2, 2018.

- Rini Pamungkasih. 2009. 101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak). Jakarta Selatan: TransMedia Pustaka.
- Salim H.S. 2019. *HUKUM KONTRAK: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.Salim HS. 2020. *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Depok; PT Raja Grafindo Persada.
- Sinta Dewi Rosadi. 2023. *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 tahun 2022)*. Jakarta: Sinar grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradanya Paramita.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*, Yogyakarta : Garudhawaca.

B. Jurnal

- Abdul Latif Mahfuz. 2021. “Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online di Indonesia”. *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 6, No. 2.
- Ananda Putri Pratama, dkk. 2023. “Perlindungan Hukum Pada Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Objek Jaminan Hak Tanggungan”. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2.
- Anggles, dkk. 2022. “*The Nature of Abandoned Land Control Regulations*”. *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 32.
- Aris Roistar Sagala, dkk. 2022. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Gagal Bayar Pinjaman Online”. *Nommensen Journal Of Business Law*, Vol.1, No. 2.
- Cornelya Ellsa Papona, dkk. 2023. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Aplikasi Pinjaman Online Dalam Melindungi Debitur Yang Cidera Janji Akibat *Force Majeure*”. *Lex Privatum*, Vol. 12, No, 3.
- Elvina dan Samuel M.P Hutabarat. 2022. “Peranan Pihak Ketiga Atas Pinjaman Online Di Indonesia”. *Jurnal Gloria Justitia*, Vol. 2, No. 1.
- Hardini Basmah dan I Made Dedy Priyanto. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online”. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 4.

- Heru Sugiyono. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan". *Jurnal Yuridis*. Vol. 4, No. 1.
- Ika Octavia Vidianingrum Hariyanto dan Ahmad Sholikhin Ruslie. 2022. "Pertanggungjawaban Hukum Pencantuman Kontak Darurat Dalam Perjanjian Pinjaman *Online Legal Liability Inclusion Of Emergency Contacts In Online Loan Agreements*". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 3.
- Irfan Reza Mahendra dan Jeane Neltje. 2023. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik". *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 4.
- Istiqamah. 2019. "Analisis Pinjaman *Online* oleh *Financial technology* Dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2.
- M. Zen Abdullah. 2010. "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-unsur dalam suatu Perjanjian". *Lex Specialist*, No.11.
- Melin Simonangkir dan Josep Irvan Gilang. 2022. "Pelindungan Hukum Bagi *Emergency Contact* Dalam Transaksi Pinjaman *Online* Pada Aplikasi *Financial Technology*", *Padjadjaran Law Research & Debate Society: Padjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 1.
- Nabilah Apriani. 2021. "Tinjauan Yuridis Peejanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Financial Technology*", *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1, No. 1.
- Nurfadilah, dkk. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online". *FAWAID : Sharia Economic Law Review*, Vol. 4, No. 2.
- Oktha Wardi Purba, dkk. 2023. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal Di Kota Denpasar". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3, NO. 4.
- Rachmadini. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan", *Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 2.
- Ralang Hartati dan Syafrida. 2022. "Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman *Online* Ilegal (Pinjol Ilegal)". *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 4, No. 2.
- Ricky Shandy dan Retno Dewi Pulung Sari. 2023. "Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit *Online*". *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1.
- Sri Lestari Poernomo. 2022. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ilegal", *Mimbar Keadilan*, Vol. 15, No. 1.

- Suharini dan Hastari, R. 2020. “Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Fintech* Ilegal di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Pada Konsumen”. *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 5 No. 3.
- Syarmanda Yasmine P. 2023. “Tanggung Jawab Terhadap *Emergency Contact* Atas Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman *Online*”. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*.
- Tajuddin Noor, dkk. 2022. “Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman *Online*”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 2.
- Vincentius Jionny, dkk. 2022. “Perlindungan Hukum Bagi *Emergency Contact* Yang Diantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman *Online*”. *Serina IV UNTAR*.
- Wahyudi Djafar. 2019. “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”. *Jurnal Hukum*.
- Zuhriati Khalid. “Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan *Online* Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 3.

C. Karya Ilmiah

- Angga Nugraha Sihombing. 2017. “Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) Kitsebagut”. *Skripsi*. Medan : Universitas Medan Area.
- Bisri Fadil Hasan. 2023. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis *Online*”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Moh Iqbal alfatay, “Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dijadikan *Emergency Contact* Secara Sepihak Di Aplikasi Pinjaman *Online* Legal (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)”. *Skripsi*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Munthahah Zaky Labib. 2022. “Penyebarluasan Data Pribadi Debitur Terhadap Pinjaman *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan”. *Thesis*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nurul Auliah. 2020. “Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara *Online*”. *Skripsi*. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Via Melandy Putri. 2023. “Perbandingan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung.

D. Internet

- Direktorat Jenderal IKP. 2014. “Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Cyber law Centre Fakultas Hukum”. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, diakses dari <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/143343>, pada 25 Agustus 2023.
- Nomor Telepon Darurat. 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_telepon_darurat, diakses pada tanggal 7 November 2023.
- Padjar Iswara. 2021. “Ini Perbedaan Syarat Aplikasi Pinjaman Uang Online Legal dan Ilegal”. Diakses dari <https://katadata.co.id/padjar/digital/61bb1445a6446/ini-perbedaan-syarat-aplikasi-pinjaman-uang-online-legal-dan-ilegal> pada 25 Desember 2023.
- Penyelenggara *Fintech Lending* Berizin di OJK per 9 Oktober 2023. 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>, diakses pada tanggal 5 November 2023.
- Perusahaan *Fintech Lending* Berizin. 2023. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara%20Fintech%20Lending%20Berizin%20di%20OJK%20per%209%20Oktober%202023.pdf> pada 26 Januari 2024.
- Rani Maulida. 2019. “*Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*”. diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>, pada 23 Agustus 2023.

E. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)